



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

ZEFANIA RARES; Laki – Laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 30 Juni 1982, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Desa Bunuyo Kec. Paguat Kab. Pohuwato, Provinsi Gorontalo
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mar tertanggal 9 Juli 2020, mengajukan Permohonan dengan dalil – dalil sebagaimana tertuang di dalam surat Permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 21 Juli 2020, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara sepihak sebagaimana tertuang di dalam surat Pencabutan Permohonan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mar



Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv ditentukan bahwa “*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*”;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan tidak diatur oleh HIR maupun RBg, sehingga dalam praktek peradilan dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) mengenai pencabutan permohonan ini dapat dipedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mar dicabut;
3. Mencoret perkara nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mar dari register;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp206,000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh M. Burhanuddin Yusuf, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Marisa, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marlfrid Frangky F. Ngajow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Marlfrid Frangky F. Ngajow, S.H.

M. Burhanuddin Yusuf, SH

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP Rp30.000,00

Biaya Pemberkasan/ATK Rp150.000,00

PNBP Relaas Panggilan Rp10.000,00

Meterai putusan Rp6.000,00

Redaksi putusan Rp10.000,00 +

Jumlah Rp206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mar